



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 596.1 /IV.14/HK/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NAKHODA DAN ANAK BUAH  
KAPAL (ABK) KAPAL BANAWA NUSANTARA 73  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Kapal Banawa Nusantara 73 bantuan/hibah Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, agar berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditunjuk Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Banawa Nusantara 73 Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP.524/DJPL/2019 tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Banawa Nusantara 73 Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Nakhoda sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas;
- a. memperlengkapi kapalnya dengan sempurna;
  - b. mengawaki kapalnya secara layak sesuai dengan prosedur/aturan;
  - c. membuat kapalnya layak laut (seaworthy);
  - d. bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran; dan
  - e. mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. melaksanakan instruksi nakhoda sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) didalam Kapal;
  - b. menjaga keamanan dan kebersihan kapal saat berlabuh dan berlayar; dan
  - c. melakukan pengecekan terhadap intrumen kapal sebelum dan sesudah kapal berlayar.
- KEEMPAT** : Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;

- KELIMA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Banawa Nusatara 73 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. Nakhoda @ Rp. 2.500.000,-/bulan;
  - b. Anak Buah Kapal (ABK) @ Rp. 1.100.000,-/bulan;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD pada kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 30 Agustus 2019

**Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 596-1 /IV.14/HK/2019  
TANGGAL : 30 Agustus 2019

**DAFTAR NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) KAPAL BANAWA  
NUSANTARA 73 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4
1.	MUHIRSYAH	Nakhoda	
2.	TARZI FRANS Y	Anak Buah Kapal (ABK)	

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**